

**BUPATI ENDE****PERATURAN BUPATI ENDE****NOMOR 22 TAHUN 2014****TENTANG****INDIKATOR KINERJA UTAMA****(KEY PERFORMANCE INDOCATORS)****PEMERINTAHAN KELURAHAN DI KABUPATEN ENDE****TAHUN 2014-2019****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI ENDE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja setiap Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan instansi masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri yang ada di bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama(Key Performance Indicators) Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Ende Tahun 2014 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

/

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/9/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009, Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009, Nomor 1 Seri 1 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (*KEY PERFORMANCE INDICATORS*)
PEMERINTAHAN KELURAHAN DI KABUPATEN ENDE
TAHUN 2014-2019

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Ende dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.

7. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
8. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
9. Unit Kerja Mandiri adalah unit Organisasi di lingkungan Instansi pemerintah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Manfaat Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (kelurahan) untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014–2019 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Pasal 5

Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan :

- a Pembinaan dalam pengembangan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing.
- b Koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran Kinerja dengan sistem administrasi pemerintah yang lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban.

BAB IV PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 7 Agustus 2014

BUPATI ENDE,


MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 7 Agustus 2014

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE


SUKADAMA DOA SEBASTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 NOMOR 22

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 22 TAHUN 2014
TANGGAL 24 Februari 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KELURAHAN
TAHUN : 2014

INSTANSI PEMERINTAH KELURAHAN

- Tugas :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
 2. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
- Fungsi :
1. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
 2. Pembinaan Masyarakat
 3. Pelayanan Masyarakat
 4. Penyelenggaraan Ketertiban Umum
 5. Pemeliharaan Prasarana dan fasilitasi Pelayanan Umum
 6. Pembinaan Lembaga kemasyarakatan.

| NO | SASARAN UNIT ORGANISASI | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | TARGET | SKPD PENGUKUR/ SUMBER DATA | KET |
|----|---|---|-------------------------|--|--------|---|-----|
| | | | 1 | 2 | | | |
| 1 | PELAKSANAAN KEGIATAN KELURAHAN | 1 Melakukan Koordinasi dengan Satuan kerja perangkat daerah dan instansi Vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kelurahan; | 1 | Percentasi realisasi jumlah rapat koordinasi dengan SKPD dan Instansi vertikal di Tingkat Kabupaten | 100% | Kelurahan UU No.25 Thn 2009 PP No.73 Thn 2005 PP No.96 Thn 2012 Per Men PAN-RB No. 12 Tahun 2012 UU, PP dan Peraturan | |
| | | | 2 | Percentasi jumlah rapat koordinasi dengan ISK Kecamatan | 100% | | |
| 2 | Satuan kerja perangkat daerah dan instansi Vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kelurahan; | 3 Persentasi jumlah dan mutu rapat koordinasi dengan Pemerintah dan masyarakat desa di kantor lurah. | 3 | Percentasi jumlah dan mutu rapat koordinasi dengan SKPD dan Instansi vertikal untuk sinkronisasi rencana di Tingkat Kabupaten | 100% | | |
| | | | 1 | Percentasi dan jumlah mutu rapat koordinasi dengan SKPD dan Instansi vertikal untuk sinkronisasi rencana di Tingkat Kabupaten | 100% | | |
| 3 | | 2 Persentasi dan jumlah mutu rapat koordinasi dengan SKPD dan Instansi vertikal untuk sinkronisasi rencana di Tingkat Kecamatan | 2 | Percentasi dan jumlah mutu rapat koordinasi dengan SKPD dan Instansi vertikal untuk sinkronisasi rencana di Tingkat Kecamatan | 100% | | |
| | | | 3 | Percentasi dan jumlah mutu rapat koordinasi dengan SKPD dan Instansi vertikal untuk sinkronisasi rencana di Tingkat Kelurahan. | 100% | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------------------|---|---|---|------|---|---|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 100% | | |
| | | Melakukan Koordinasi dengan Satuan kerja perangkat daerah dan instansi Vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kelurahan; | | Persentasi jumlah dan mutu evaluasi dengan SKPD dan Instansi vertikal untuk sinkronisasi rencana di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan. | | | |
| 4 | 4 | Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di TK, Kelurahan kepada Bupati/wali kota melalui camat. | 1 | Persentasi jumlah dan mutu laporan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dari Kelurahan kepada Bupati setiap bulan, triwulan dan tahunan. | 100% | | |
| 2 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 1 Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan | 1 | Persentasi meningkatnya jumlah dan mutu partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 80% | Profil Kelurahan UU No.25 Thn 2009 PP No.73 Thn 2005 PP No.96 Thn 2012 Per. Men PAN-RB No. 12 Tahun 2012 UU, PP dan Peraturan | |
| | | 2 Persentasi meningkatnya jumlah dan mutu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan | 2 | Persentasi meningkatnya jumlah dan mutu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan | 80% | Per. Men PAN-RB No. 12 Tahun 2012 UU, PP dan Peraturan | |
| | | 3 Persentasi meningkatnya jumlah dan mutu peran Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan. | 3 | Persentasi meningkatnya jumlah dan mutu peran Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, dalam menghadiri rapat di Kantor Lurah | 80% | | |
| | | 4 Persentasi kehadiran masyarakat dan kelembagaan desa/kelurahan dalam menghadiri rapat di Kantor Lurah. | 4 | | | | |
| 2 | 2 | Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yg mempunyai prog.kerja & kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah kerja Kelurahan. | 1 | Persentasi jumlah dan mutu pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat di Kelurahan. | 80% | | |
| | | 2 Persentasi jumlah dan mutu pembinaan dan pengawasan terhadap swasta (LSM) yang melakukan program kerja pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kelurahan. | 2 | | 80% | | |
| | | 3 Persentasi jumlah dan mutu pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok dana bergulir yang ada di Kelurahan | 3 | | 80% | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | UU PP No. 25 No.73 Tahun 2009 Tahun 2005 | 6 | 7 |
|---|---|---|--|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 3 | Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan perberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta. | 1 Persentasi meningkatnya jumlah dan mutu evaluasi atas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kelurahan 2 Persentasi meningkatnya jumlah dan mutu evaluasi Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan 3 Persentasi meningkatnya jumlah dan mutu evaluasi atas hasil pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemberdayaan (kelompok dana bergulir). | 80% 80% | | | | |
| 4 | Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | 1 Persentasi meningkatnya jumlah dan mutu sosialisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. 2 Persentasi meningkatnya jumlah dan mutu pendampingan program dan kegiatan perberdayaan masyarakat di Kel. | 100% 100% | | | | |
| 5 | Melakukan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di Wilayah kerja kelurahan kepada Bupati dengan tembus-dengi urusan pemberdayaan masyarakat. | 1 Persentasi jumlah dan mutu laporan bulanan, triwulan dan tahunan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat 2 Persentasi jumlah dan mutu pendampingan | 100% | | | | |
| 2 | PELAYANAN MASYARAKAT | 1 Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan. | 1 Persentasi jumlah pelayanan yang dilakukan oleh lurah sesuai kewenangannya yang telah diidentifikasi dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi kewenangan Lurah telah dibuat dan dilaksanakan. 2 Persentasi Peraturan Bupati tentang penyerahan urusan telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh lurah. | 100% UU No.25 Thn 2009 PP No.73 Thn 2005 PP No.96 Thn 2012 Per Men PAN-RB No. 12 Tahun 2012 UU, PP dan Peraturan | Profil Kelurahan UU No.25 Thn 2009 PP No.73 Thn 2005 PP No.96 Thn 2012 Per Men PAN-RB No. 12 Tahun 2012 UU, PP dan Peraturan | | |
| 2 | | 2 Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Kantor Lurah. | 1 Persentasi jumlah dan mutu koordinasi sosialisasi pelayanan publik, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Maklumat pelayanan,pembentukan unit Pengaduan Masyarakat(UKM), & survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) & Pakta Integritas (Telah dilakukan Bagian Organisasi & Kepag. | 100% | | | |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|--|--|--|---|
| 4 | PENYELINGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1 Melakukan Koordinasi dengan Kepolisian Negara RI dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai Program dan kegiatan Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kelurahan. | 1 Persentasi jumlah mutu koordinasi lurah dengan pihak PPD Camat, Polsek/kapospol. 2 Persentasi jumlah mutu sosialisasi, pembinaan dan pengawasan, ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan. 3 Persentasi jumlah dan mutu penyelesaian kasus di Kel. 4 Persentasi menurunnya masalah ketentraman dan ketibatan umum di Kelurahan. 5 Menurunnya kasus perdata dan pidana di Kelurahan | 1 100% 2 80% 3 80% 4 80% 5 80% | Profil Kelurahan UU No.25 Thn 2009 PP No.73 Thn 2005 PP No.96 Thn 2012 Per Men PAN-RB No. 12 Tahun 2012 UU, PP dan Peraturan | |
| 2 | | 2 Melakukan Koordinasi dengan Pemuka Agama yang berada di Wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kel. | 1 Persentasi jumlah dan mutu rapat koordinasi Lurah,Tokoh Agama, Tokoh Adat, Kaporsek/Kapospol dan Kasi Pol.PP. 2 Persentasi jumlah dan mutu rapat pertemuan informal antara Lurah,Tokoh Agama,Tokoh Adat, Kaporsek/Kapospol dan Kasi Pol.PP. | 1 80% 2 50% | | |
| 3 | | 3 Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati. | 1 Persentasi Laporan Ketentraman dan Ketertiban bulanan, triwulan, dan tahunan. | 100% | | |
| 5 | PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS UMUM | 1 Melakukan Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau Instansi vertikal yang tugas dan fungsiya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 2 Melakukan Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum. | 1 Persentasi jumlah mutu rapat koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 2 Persentasi jumlah mutu partisipasi masyarakat dalam memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum. | 1 100% 2 80% | Profil Kelurahan UU No.25 Thn 2009 PP No.73 Thn 2005 PP No.96 Thn 2012 Per Men PAN-RB No. 12 Tahun 2012 UU, PP dan Peraturan | |

6

| 1 | 2 | 3 | URAIAN | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|--|------|--|---|
| 5 PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS UMUM | 1 Melakukan Pembinaan dan pengawasan Urusan Pemerintahan Kelurahan. | 1 Percentasi jumlah mutu rapat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum yang dibangun oleh swasta. | 1 Percentasi jumlah mutu rapat koordinasi Lurah,Tokoh Agama, Tokoh Adat, Kaporsek/Kapospol dan Kasi Pol.PP. | 100% | | |
| 6 PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN | 1 Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Kelurahan. | 2 Percentasi mutu peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam mengawasai penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan berjalan baik. | 2 Percentasi jumlah dan mutu pelaksanaan tugas dan fungsi TP.PKK Kelurahan berjalan baik. | 80% | Profil Kelurahan UU No.25 Thn 2009 PP No.73 Thn 2005 PP No.96 Thn 2012 Per Men PAN-RB No. 12 Tahun 2012 UU, PP dan Peraturan | |
| | 3 Percentasi jumlah dan mutu pelaksanaan tugas dan fungsi TP.PKK Kelurahan berjalan baik. | 3 Percentasi jumlah dan mutu laporan keuangan dan fungsi TP.PKK Kelurahan berjalan baik. | 4 Percentasi jumlah dan mutu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Lingkungan berjalan baik. | 80% | | |
| | 5 Percentasi jumlah dan mutu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua Rukun Tetangga (RT) berjalan baik. | 6 Percentasi jumlah dan mutu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua Rukun Warga (RW) berjalan baik. | 5 Percentasi jumlah dan mutu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Lingkungan berjalan baik. | 100% | | |
| | 7 Percentasi jumlah dan mutu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua Rukun Warga (RW) berjalan baik. | 8 Percentasi jumlah dan mutu pengawasan lurah kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. | 7 Percentasi jumlah dan mutu pengawasan lurah kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. | 70% | | |

| 1 | 2 | 3 | URAIAN | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---|------|------|---|
| 2 | 2 | Melakukan pembinaan dan pengawasan Urusan Pembanganan Kelurahan. | 1 Persentasi cakupan jumlah Kelembagaan Kelurahan yang dibina, terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pelestarian Pembangunan Kelurahan. 2 Persentasi jumlah dan mutu swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan Kelurahan. 3 Persentasi jumlah penggalian, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup | 100% | | |
| 3 | 3 | Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Sosial Kemasyarakatan Kelurahan. | 1 Persentasi jumlah dan penampungan serta penyaluran aspirasi masyarakat yang diakomidir oleh Lurah. 2 Persentasi jumlah dan mutu media komunikasi, informasi dan sosialisasi yang digunakan menjadi pendukung dan menghubungkan masyarakat dengan Lurah. 3 Persentasi jumlah dan pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang Narkoba bagi remaja oleh Lembaga Kemasyarakatan dengan Lurah. | 100% | 80% | |
| 4 | 4 | Melakukan pembinaan dan pengawasan Urusan Pemberdayaan Masyarakat. | 1 Persentasi jumlah dan Peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan keluarga. 2 Persentasi jumlah dan mutu pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat berjalan. | 100% | 100% | |

BUPATI ENDE,



MARSELINUS Y.W. PETU